



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 94 TAHUN 2017

TENTANG
PENERAPAN MUATAN LOKAL BUDAYA SAMAWA
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, maka mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan potensi geografis, ekonomi, sosial budaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Muatan Lokal Budaya Samawa di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 603);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MUATAN LOKAL BUDAYA SAMAWA DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan (SD/MI, SMP/MTs) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama dan Masyarakat.
6. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu,
9. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
10. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
11. Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
12. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
13. Standar Isi Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan / atau semester.
15. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.

16. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
17. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi Muatan Lokal dan telah dijabarkan dalam silabus, sedangkan lingkup RPP paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih, dan dalam RPP minimal memuat meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indicator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar beserta pedoman penilaian, kunci jawaban, dan sumber belajar, serta proses pembelajaran saintifik dengan penilaian autentik.
18. Bahan Ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran Muatan Lokal Budaya dan Adat Istiadat daerah di Kabupaten Sumbawa.
19. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi
20. Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memiliki.
21. Budaya dan Adat Samawa adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh Tau Samawa yang diwariskan antar generasi, dan terdapat kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi di dalamnya serta bersifat kekal dan terintegrasi kuat dalamnya.
22. Bahasa Daerah adalah bahasa Daerah Sumbawa (Bahasa Samawa) sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran Muatan Lokal Budaya Samawa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dalam pembelajaran kurikulum muatan lokal Budaya Samawa.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka membekali sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah dan adat istiadat daerah Sumbawa;
- b. melestarikan nilai-nilai utama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat suku Samawa di Kabupaten Sumbawa;
- c. meningkatkan apresiasi terhadap jati diri sebagai Tau Samawa dalam pergaulan antar suku bangsa di Indonesia;
- d. membentuk kader Samawa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

e. meningkatkan penguasaan terhadap muatan lokal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan muatan lokal Budaya Samawa khususnya pada jenjang SD/MI, dan SMP/MTs.
- (2) Kurikulum muatan lokal Budaya Samawa merupakan representasi dari kebhinnekaan Indonesia sehingga tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (3) Kurikulum muatan Lokal Budaya Samawa merupakan acuan budaya dan adat istiadat serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumbawa.
- (4) Dinas dalam mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Budaya Samawa, melalui bidang teknis bertanggung jawab mengembangkan, melaksanakan, melakukan evaluasi dan monitoring implementasinya.
- (5) Bidang teknis dapat bekerjasama dengan individu atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran untuk:
 - a. menyusun KI, KD, silabus, dan bahan ajar yang akan menjadi rujukan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Muatan Lokal di Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. penyusunan bahan ajar dimaksud disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan kurikulum yang berlaku secara nasional;
 - c. melaksanakan bimbingaan teknis Kurikulum Muatan Lokal Budaya Samawa dengan melakukan kerjasama antar lembaga yang kompeten dibidang kurikulum dan pembelajaran; dan
 - d. melaksanakan pendampingan dan evaluasi kurikulum dan menfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 5

Kepala Sekolah dalam menjabarkan kurikulum Muatan Lokal Budaya Samawa bertugas:

- a. membentuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Tingkat Satuan Pendidikan;
- b. memberikan arahan teknis tentang pelaksanaan kurikulum muatan lokal Budaya Samawa;
- c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu, dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
- d. mengintegrasikan dokumen kurikulum muatan lokal Budaya Samawa yang dilaksanakan di sekolah;
- e. menugaskan guru yang akan mengajar muatan lokal;
- f. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal Budaya Samawa kepada seluruh warga sekolah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum muatan lokal Budaya Samawa.

Pasal 6

Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun, mendapat pengesahan Kepala Dinas.

BAB IV RUANG LINGKUP MUATAN LOKAL

Pasal 7

Ruang lingkup Muatan Lokal Budaya Samawa, meliputi:

- a. budaya daerah Sumbawa;
- b. adat istiadat daerah Sumbawa;
- c. sejarah daerah Sumbawa;
- d. keterampilan khas daerah Sumbawa untuk jenjang SD/MI dilakukan dengan mengintegrasikan pada mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya pada kurikulum nasional; dan
- e. untuk kelas I dan II tingkat sekolah dasar, Muatan Lokal Budaya Samawa diintegrasikan ke dalam tema dan sub tema sesuai dengan kompetensi dasar pada kurikulum 2013.

BAB V KERANGKA KURIKULUM

Pasal 8

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal Budaya Samawa terdiri atas nama mata pelajaran, kompetensi inti, dan kompetensi dasar.
- (2) Untuk melaksanaan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
 - b. Lembar Kerja Siswa (LKS);
 - c. instrumen penilaian; dan
 - d. media / alat bantu pembelajaran.

BAB VI TENAGA PENDIDIK DAN SARANA RASARANA

Pasal 9

Tenaga pendidik Muatan Lokal adalah guru yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal dan mampu menggunakan Bahasa Daerah Sumbawa untuk jenjang SD/MI, dan SMP/MTs

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pencapaian Kompetensi inti dan Kompetensi Dasar muatan lokal Budaya Samawa dapat digunakan sarana prasarana di sekolah dan di luar sekolah sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
- (2) Masyarakat yang memiliki potensi pada bidang budaya dan adat istiadat daerah Sumbawa dapat dijadikan sebagai narasumber dalam kegiatan pembelajaran.

BAB VII
EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi program kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek meliputi konteks, *input, proses, output, outcome*.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.
- (3) Dinas melaksanakan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui ketercapaian target implementasi kurikulum Muatan Lokal Budaya Samawa.
- (4) Evaluasi yang dilakukan oleh Dinas dapat dilakukan secara internal dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas, atau dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga yang kompeten dibidang pengembangan dan evaluasi kurikulum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENERAPAN KURIKULUM MUATAN
LOKAL BUDAYA SAMAWA DI
KABUPATEN SUMBAWA

A. LATAR BELAKANG

Muatan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *“merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya”*.

Dalam Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dinyatakan bahwa; *“(1) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal; (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan”*.

Selanjutnya, dalam Pasal 77P antara lain dinyatakan bahwa;

“... (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar; (3) Pengelolaan muatan lokal meliputi persiapan, penyusunan, dan evaluasi terhadap dokumen muatan lokal, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru; dan (4) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi”.

Kemudian dalam Panduan Teknis Muatan Lokal (Kemdikbud, 2013) dijelaskan bahwa:

“Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan dan tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan”.

Kabupaten Sumbawa memiliki sejarah, adat istiadat, tata cara, tata karma pergaulan, bahasa, dan seni tradisional, serta keragaman pekerjaan dan kehidupan yang sudah diwariskan secara turun temurun. Semua itu merupakan ciri khas yang memperindah dan memperkaya nilai kehidupan yang perlu dilestarikan, dikembangkan serta dipertahankan melalui pendidikan, yang bersumber dari falsafah hidup tau samawa *“adat barenti ke sara, sara barenti ke kitabullah”*.

Di sisi lain cita cita hidup setiap individu tau samawa untuk menjadi pribadi *“balong bakalako”* perlu dipersiapkan sejak dini dengan penanaman nilai nilai positif yang bersumber dari prinsip hidup yang telah tertanam secara turun temurun baik dalam level prilaku maupun level kognitif tau samawa. Penggalian nilai nilai seperti ini, sekaligus mempersiapkan generasi masa depan yang unggul, berkarakter dan tidak kehilangan identitas sebagai pribadi yang merepresentasikan prilaku dan

pola pikir tau samawa. Pada perspektif lain, ruang ini menjadi *core* yang membentuk individu berkepribadian Samawa yang tanggap dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebutuhan daerah Kabupaten Sumbawa adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan potensi dan arah perkembangan daerah Kabupaten Sumbawa.

Penerapan mata pelajaran Budaya Samawa (BAS) secara substansial mengkaji perkembangan budaya dan adat istiadat secara umum, dan di wilayah Kabupaten Sumbawa secara khusus sebagai bahan kajian yang membentuk pemahaman terhadap tata nilai budaya Samawa yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta mengembangkan kreatifitas kepada peserta didik.

Pembelajaran muatan lokal Budaya Samawa meliputi budaya daerah, adat istiadat, dan sejarah daerah diajarkan mulai dari kelas III sampai dengan kelas VI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI). Sedangkan untuk bahasa daerah dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran muatan lokal. Untuk kelas I dan II strategi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal diintegrasikan ke dalam tema yang diajarkan. Muatan keterampilan khas daerah Sumbawa diintegrasikan kedalam muatan pembelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBDP), masuk ke dalam konten kurikulum nasional

B. TUJUAN

Mata pelajaran Budaya Samawa bertujuan memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta kreativitas kepada peserta didik, agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku di Kabupaten Sumbawa, dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional.

Secara khusus mata pelajaran muatan lokal Budaya Samawa bertujuan agar peserta didik dapat:

1. Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan budaya dan adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Sumbawa, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya tersebut dalam rangka menunjang pembangunan nasional;
2. Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai budaya dan adat istiadat Samawa di wilayah Kabupaten Sumbawa yang berguna bagi dirinya dan lingkungan masyarakat pada umumnya;
3. Mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya Kabupaten Sumbawa; dan
4. Menjadi pribadi utuh berkarakter Samawa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Mif

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup mata pelajaran Budaya Samawa terdiri dari berikut ini.

1. Lingkup keadaan dan kebutuhan Kabupaten Sumbawa.
 - a. Lingkup keadaan adalah segala sesuatu yang terdapat di Kabupaten Sumbawa, yang berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan sosial budaya.
 - b. Lingkup kebutuhan Kabupaten Sumbawa adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan serta potensi Kabupaten Sumbawa.
2. Lingkup isi/jenis muatan lokal Budaya Samawa mencakup sejarah, adat istiadat, bahasa dan sastra, kesenian, keterampilan dan kerajinan daerah, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa.

Ruang lingkup mata pelajaran Budaya Samawa yang berlaku di Kabupaten Sumbawa untuk jenjang SD/MI meliputi aspek sebagai berikut.

1. Falsafah, tujuan hidup dan tata krama yang dianut secara turun temurun.
2. Sejarah, situs budaya dan wisata budaya Kabupaten Sumbawa.
3. *Nilai nilai yang bersumber dari "semangat basiru" di Kabupaten Sumbawa.*
4. Seni tradisional dan permainan rakyat di Kabupaten Sumbawa, (*mengutamakan seni dan permainan daerah yang mengandung nilai-nilai kerjasama, toleransi dan kolaborasi/semangat basiru*).
5. Upacara adat di Kabupaten Sumbawa
6. Bahasa daerah Sumbawa sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran di kelas.

D. KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

1. Kelas III

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual; (2) sikap sosial; (3) pengetahuan; dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.

Rumusan Kompetensi Inti berkaitan dengan Sikap Spiritual, yaitu "Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya". Adapun rumusan Kompetensi Inti berkaitan dengan Sikap Sosial, yaitu "Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya". Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan

memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Pembentukan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	
3.1 Mengenal adat sopan santun (adap Edap) yang berlaku di Kabupaten Sumbawa (di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat)	4.1 Memeragakan adat sopan santun (adap Edap) yang berlaku di Kabupaten Sumbawa (di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat)
3.2 Memahami sifat-sifat terpuji (Sifat Sato Balong Tau Samawa) menurut adat Rappang Samawa dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Sumbawa. (di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat)	4.2 Memeragakan sifat-sifat terpuji menurut adat Sumbawa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Tana Samawa di Kabupaten Sumbawa. (di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat)
3.3 Mengidentifikasi sifat-sifat tercela yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari di Tana Samawa. (di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat)	4.3 Menanggapi sifat-sifat tercela yang harus dihindari dalam kehidupan sehari-hari di Tana Samawa. (di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat)
3.4 Mengenal seni tari tradisional Samawa	4.4 Mempraktikkan seni tradisional - tradisional anak Samawa
4.5 Mencermati seni permainan tradisional anak Samawa	4.5 Mempraktikkan seni tradisional tradisional anak Samawa

2. Kelas IV

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu "Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya". Adapun rumusan Kompetensi Sikap sosial, yaitu "Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman,

guru, dan tetangganya". Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan di tempat bermain	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	
3.1 Mengenal sejarah asal-usul (Nama Samawa, Sumbawa dan Tau Samawa di Sumbawa)	4.1 Membuat Laporan sederhana tentang sejarah asal - usul nama Samawa, Sumbawa dan Tau Samawa
3.2 Mencermati wilayah Sumbawa dan keragaman budayanya	4.2 Membuat laporan sederhana tentang Wilayah Sumbawa dan keragaman budayanya
3.3 Memahami adat sopan santun untuk mencapai keharmonisan pergaulan	4.3 Memeragakan adat sopan santun untuk mencapai keharmonisan pergaulan
3.4 Mencermati seni tari tradisional Samawa	4.4 Memeragakan gerak dasar tari dalam seni tradisional Samawa
3.5 Mencermati permainan tradisional anak Samawa,	4.5 Mempraktikkan seni permainan tradisional anak Samawa.
3.6 Mengidentifikasi macam-macam tradisi kebudayaan masyarakat Kabupaten Sumbawa (Basiru : Ketahanan Ekonomi Antat Panulung : Sosial Budaya Ngenong : Agama)	4.6 Memeragakan macam-macam tradisi kebudayaan masyarakat Kabupaten Sumbawa (<i>Basiru, antat panulung, Ngenong</i>)

3. Kelas V

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu "Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya". Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial, yaitu "Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air". Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan di tempat bermain	4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia
KOMPETENSI DASAR	
3.1. Memahami sejarah dan situs-situs budaya di Kabupaten Sumbawa	4.1 Laporan sederhana tentang sejarah dan situs-situs budaya di Kabupaten Sumbawa
3.2 Mengidentifikasi wisata budaya di Kabupaten Sumbawa	4.2 Menyampaikan hasil identifikasi tentang wisata budaya di Kabupaten Sumbawa
3.3 Mengidentifikasi wisata alam di Kabupaten Sumbawa	4.3 Menyampaikan hasil identifikasi tentang wisata alam di Kabupaten Sumbawa
3.4 Mencermati macam-macam upacara adat di Kabupaten Sumbawa (<i>Aqiqah, basunat, basatamat ngaji, basukat dan boat mate</i>)	4.4 Membuat laporan sederhana tentang macam-macam upacara adat di Kabupaten Sumbawa (<i>Aqiqah, basunat, basatamat ngaji, basukat dan boat mate</i>)
3.5. Mencermati alat musik tradisional Kabupaten Sumbawa berdasarkan ciri-ciri dan cara memainkannya (<i>pelompong, rabana ode, rabana rea Gong genang, sarune, satung srek</i>)	4.5 Memeragakan alat musik tradisional Kabupaten Sumbawa berdasarkan ciri-ciri dan cara memainkannya (<i>pelompong, rabana ode, rabana rea Gong genang, sarune, satung srek</i>)
3.6 Menganalisis seni sastra tradisional Samawa (<i>lawas</i>) yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa	4.6 Mempraktikkan seni sastra tradisional Samawa (<i>Balawas</i>) yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa

4. Kelas VI

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual, yaitu "Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya". Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial, yaitu "Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air". Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut.

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat	4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlik mulia
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
3.1 Mengidentifikasi tujuan hidup Tau Samawa (<i>Kerik Salamat tau ke tana Samawa</i> di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat)	4.1 Mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tujuan hidup Tau Samawa (<i>kerik salamat tau ke tana Samawa</i>), di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat
Mencermati Karakteristik utama tau ke tana Samawa (<i>balong bakalako</i> di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat)	4.2 Menerapkan prilaku tau ke tana Samawa (<i>balong bakalako</i>) di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat
3.2 Menganalisis tipologi dan budaya kerja Tau Samawa (<i>Baoat ka telas bale para, Boat desa darat dan boat aji ko nene</i>) di sekolah, di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat	4.3 Menyampaikan hasil analisis tentang perbedaan tipologi kerja Tau Samawa (<i>Baoat ka telas bale para, Boat desa darat dan boat aji ko nene</i>) di rumah, di sekolah, dan di dalam masyarakat

3.3 Mengidentifikasi hubungan kekerabatan Tau Samawa	4.4 Menyampaikan hasil identifikasi tentang hubungan kekerabatan Tau Samawa serta nilai yang menyertainya
3.4 Mencermati gelar Bangsawan dan Gelar adat Sumbawa	4.5. Membuat laporan sederhana tentang gelar bangsawan dan gelar adat samawa.

